



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA PASURUAN
NOMOR 188/08/423.118/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA PASURUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, perlu dilaksanakan koordinasi terpadu dalam mengelola kegiatan dimaksud;
 - b. Bshwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu di kelola secara optima;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

- Mengingat :
1. Undang undang nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);
 2. Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4846);
 3. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5149);
 4. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik;
 5. Prosedur komisi informasi nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;

6. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

KESATU : Menetapkan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan terdiri atas pejabat dalam susunan kelompok kerja sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas dan kewenangan PPID pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, adalah sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mampu mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik serta dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasikan informasi pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
4. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
5. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID kota pasuruan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
7. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
8. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dengan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
9. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID kota pasuruan;
10. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi

KETIGA : Tata kerja PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, sebagai berikut :

- a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID kota pasuruan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan

kewenangan PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan;

- b. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statisti Kota Pasuruan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun PPID Kota Pasuruan
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi< informatika dan Statistik Kota Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 25 Mei 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA PASURUAN



Tembusan Keputusan Kadis Kominfo ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. 1. Ketua PPID Kota Pasuruan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PASURUAN
 NOMOR : 188/08/423.118/2023
 TANGGAL : 25 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN/NAMA	KETERANGAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian	
	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi - Koordinator	Kepala Bidang E-Government	
	Anggota	1. Pranata Humas Ahli Muda 2. Pranata Komputer 3. Pranata Komputer	
	Bidang Pengolah data dan klasifikasi informasi - koordinator	Kepala Bidang Statistik	
	Anggota	1. Pranata Statistik 2. Pranata Statistik 3. Pranata Komputer	
	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi - Koordinator	Pranata Humas Ahli Muda	
	Anggota	1. Pranata Humas Ahli Muda 2. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA PASURUAN



INAM SUBEKTI, S.Sos, MM
 Kepala Dinas Tingkat I
 NIP. 197091992011001